



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Nomor : 423.8/6-DPMPTSP/OL/2018

Nama Perusahaan : YAYASAN GLOBAL LENTERA KASIH/ GLOBAL
LENERA KASIH PAMULANG
Jenis Kegiatan : KESETARAAN PAKET A, B DAN C
Penanggung Jawab : ZERUYA ARLENE NUCCIVERA
Lokasi Pelatihan : PAMULANG PERMAI I BLOK A-6 NO. 8 RT/RW. 01/010
KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG KOTA
TANGERANG SELATAN
Masa Berlaku : 16 NOVEMBER 2018 S.D 15 NOVEMBER 2021

Pemegang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat wajib melakukan perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya habis.

Dikeluarkan di : TANGERANG SELATAN
Pada Tanggal : 16 NOVEMBER 2018



KEPALA,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE.Ak

Pembina (IVa)

NIP. 19701006 199103 1 001



bsi



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 423.8/6-DPMPTSP/OL/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
YAYASAN GLOBAL LENTERA KASIH/ GLOBAL LENTERA KASIH
PAMULANG**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari Sdr. **ZERUYA ARLENE NUCCIVERA** dengan nama lembaga **"PKBM GLOBAL LENTERA KASIH PAMULANG"** yang didaftarkan pada Tanggal **11 OKTOBER 2018** Nomor **008/DPMPTSP-76/1018**;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - c. bahwa Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
17. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/kep. 313-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis dan Peninjauan Lapangan Nomor : 700/IPPKBM-0009/ DPMPSTSP/ X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
2. Surat Pertimbangan Teknis 6.61/09/Teknis/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin kepada :

Nama : YAYASAN GLOBAL LENTERA
KASIH/ GLOBAL LENTERA KASIH
PAMULANG

Alamat : PAMULANG PERMAI I BLOK A-6
NO. 8 RT/RW. 01/010 KEL.
PAMULANG BARAT KEC.
PAMULANG KOTA TANGERANG
SELATAN

Jenis Kegiatan : KESETARAAN PAKET A, B DAN C

Penanggung Jawab : ZERUYA ARLENE NUCCIVERA

Status : BARU

KEDUA

: Pemegang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin dan sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan, maka Izin Pendirian PKBM ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 16 November 2018

An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala,


BAMBANG NOERTJAHO, SE. Ak
Pembina (IV/a)

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

Kepada :